

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 150/TP/VLHH/XII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV PURNAMA PERSADA UTAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jalan Raya Simpang Pitko Km.2, RT 11/ RW 05 Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 522/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 13 Desember 2023 s.d 12 Desember 2029
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 24 s.d 26 November 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN  
Nomor: 139-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI	:	
- Nomor	:	LPVI-007-IDN
- Masa Berlaku	:	15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI	:	SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor	:	Ari Supriyadi, S.Hut
8. Pengambil Keputusan	:	Teguh Yuwono, S.Hut.,M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA
2. Alamat Kantor	:	Jln. Raya Simpang Pitko Km 2, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi. - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV PURNAMA PERSADA UTAMA 1406230129571 tanggal 14 Juni 2023.
3. Jenis Izin Usaha	:	- Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV PURNAMA PERSADA UTAMA 1406230129571 tanggal 15 Oktober 2024. - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV PURNAMA PERSADA UTAMA 1406230129571 tanggal 14 Juni 2023.
4. Legalitas Pemegang Izin	:	- Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV PURNAMA PERSADA UTAMA 1406230129571 tanggal 15 Oktober 2024.
5. Produk dan Kap. Izin	:	Veneer dan Kapasitas produksi 5.800 m <sup>3</sup> /tahun
6. Lokasi Pabrik	:	Jl Jln. Raya Simpang Pitko Km 2, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi.
7. Pengurus Perusahaan	:	Direktur :Evi Suhirman
8. Nama MR Auditee	:	Tugiman Djoyomulyono

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 25 November 2025  
- Tempat : Pukul 08.00 – 08.30 WIB  
- Ringkasan Catatan :  
a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI  
b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi  
c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee  
d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Selasa, 25 November 2025, Pukul 08.30 – 15.00 WIB  
- Tempat : Rabu, 26 November 2025, Pukul 08.00 – 15.00 WIB  
- Ringkasan Catatan :  
a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan  
b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi  
c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan  
d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan  
e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 26 November 2025  
- Tempat : Pukul 14.00 – 15.00 WIB  
- Ringkasan Catatan :  
a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik  
b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan  
c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian  
d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,  
e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

#### **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Senin, 17 Desember 2025  
- Ringkasan Catatan :  
a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan CV PURNAMA PERSADA UTAMA dinyatakan **Memenuhi/Lulus.**

- b) S-Legalitas CV PURNAMA PERSADA UTAMA dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1\*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																	
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV PURNAMA PERSADA UTAMA 1406230129571 tanggal 14 Juni 2023.</p> <table> <tr> <td>Nama perusahaan</td><td>:</td><td>CV PURNAMA PERSADA UTAMA</td></tr> <tr> <td>Nomor Induk Berusaha</td><td>:</td><td>1406230129571</td></tr> <tr> <td>Alamat Perusahaan</td><td>:</td><td>Jln. Raya Simpang Pitko Km 2, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi</td></tr> <tr> <td>Nama KBLI</td><td>:</td><td>Industri veneer</td></tr> <tr> <td>Kode KBLI</td><td>:</td><td>16214</td></tr> </table> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	Nama perusahaan	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA	Nomor Induk Berusaha	:	1406230129571	Alamat Perusahaan	:	Jln. Raya Simpang Pitko Km 2, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	Nama KBLI	:	Industri veneer	Kode KBLI	:	16214
Nama perusahaan	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA															
Nomor Induk Berusaha	:	1406230129571															
Alamat Perusahaan	:	Jln. Raya Simpang Pitko Km 2, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi															
Nama KBLI	:	Industri veneer															
Kode KBLI	:	16214															
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	Izin perdagangan tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah dimiliki CV PURNAMA PERSADA UTAMA. Legalitas kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yakni KBLI 16214 industri veneer.															
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP Nomor : 39.285.589.6-333.000 Nama : CV PURNAMA PERSADA UTAMA Alamat : Jl Raya Simpang Pitko Km 2 RT. 011 RW.005, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangon, Prov. Jambi</p>															
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)															

**PRINSIP 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesangkutan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. CV PURNAMA PERSADA UTAMA juga sudah memiliki Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, yang memuat jenis dampak yang timbul akibat aktifitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan upaya pengelolaan dampak tersebut.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah membuat Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1406230129571 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2023 dan lampirannya. Di dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa CV PURNAMA PERSADA UTAMA dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usaha yang tercantum di lampiran NIB, yaitu KBLI 16214 – Industri Veneer yang termasuk dalam klasifikasi risiko “menengah-tinggi” dengan jenis perizinan berusaha NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai legalitas untuk persiapan, kegiatan operasional, dan/atau kegiatan komersial kegiatan usaha. Lokasi usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB adalah di Jl Raya Simpang Pitko Km 2 RT. 011 RW.005, Desa/Kel. Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangon, Prov. Jambi, pada koordinat -2°8'34,986"S 102°51'48,012"E. Kapasitas produksi CV PURNAMA PERSADA UTAMA seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 5.800 m <sup>3</sup> /tahun. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah membuat RKOPHH yang telah dilaporkan secara online dengan tanda terimanya. Realisasi pemenuhan

**PRINSIP 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

		bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung dengan dokumen pendukung sumber bahan baku yang sah berupa surat perjanjian jual-beli log.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA sudah memiliki dokumen NIB namun NIB tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P)
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2024 s.d Oktober 2025 CV PURNAMA PERSADA UTAMA melakukan penerimaan bahan baku log Rimba Campuran dan hutan budidaya sebanyak 153 dokumen dengan volume 981,23 m <sup>3</sup> . Pembayaran dilakukan secara tunai melalui perantara dengan bukti jual beli berupa kwintasi pembayaran. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah dilengkapi dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB/SAKR.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu periode November 2024 s.d Oktober 2025 dilengkapi dengan dokumen angkutan, bahan baku log rimba campuran dan hutan budidaya sebanyak 153 dokumen dengan volume 981,23 m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima tersebut telah dilengkapi dengan SKSHHKB untuk kayu tumbuh alami (rimba campuran) dan SAKR untuk hutan hak.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak tumbuh alami telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen penerimaan.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SKHHKB dan SAKR. Uji petik tidak dilakukan dikarenakan bahan baku kayu bulat seluruhnya sudah masuk proses produksi. Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat atas nama Wahyudi dengan nomor register 23230019130 dan masa berlaku 13-03-2023 s.d. 13-03-2028. Bahan baku CV PURNAMA PERSADA UTAMA menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan tumbuh alami dan hutan hak. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkarannya/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <i>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkarannya yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</i>
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkarannya/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan limbah industry sebagai bahan baku produksi.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PURNAMA PERSADA UTAMA menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak tumbuh alami dan hutan hak. Kayu bulat yang yang berasal dari hutan hak tumbuh alami yang diterima belum memiliki Sertifikat Legalitas namun telah dilengkapi dokumen SKSHKKB yang telah dilengkapi bukti legalnya kayu yang dipanen berupa bukti pembayaran PSDH-DR serta berkas kelengkapan pengajuan user id SIPUHH Online. Sedangkan kayu bulat dari hutan hak juga belum memiliki Sertifikat Legalitas namun telah dilengkapi dengan dokumen SAKR dan SAKR juga sebagai DHH. CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok. Dari laporan hasil pengecakan DHH, dari parameter yang dicek sesuai.
9.	Verifier 2.1.2 a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

		baku.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tallysheet</i> / rekaman laporan produksi CV PURNAMA PERSADA UTAMA yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan hasil produksi CV PURNAMA PERSADA UTAMA bahan baku log rimba campuran yang digunakan untuk produksi adalah dengan volume 1105,21 m <sup>3</sup> , sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi adalah 625,7513 m <sup>3</sup> . Rendemen yang diperoleh CV PURNAMA PERSADA UTAMA adalah 56,62 %.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

		Laporan hasil produksi CV PURNAMA PERSADA UTAMA sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input - output serta rendemennya.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak melebihi kapasitas yang diijinkan. Jenis produk yang dihasilkan oleh sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu kayu olahan veneer.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia LMKB dan LMHHOK CV PURNAMA PERSADA UTAMA periode November 2024 s.d Oktober 2025 menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi yang terdiri dari <i>input</i> dan <i>output</i> dan laporan penjualan lokal pada periode yang sama.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

		sendiri/mandiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode November 2024 s.d Oktober 2025, CV PURNAMA PERSADA UTAMA melakukan penjualan hasil produk veneer-nya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 31 kali dengan jumlah produk 368.040 lembar dengan volume sebesar 643,2236 m <sup>3</sup> telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online oleh Petugas GANIS PKL a.n Tugiman dengan nomor register 08230019151 yang berlaku dari tanggal 30-07-2024 s.d 24-08-2026 dan nomor sertifikat kompetensi 16211 3143 0000828 2023.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, ( <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b> )
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 3:</b> <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
5.	Verifier 3.2.1 d	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis kayu yang digunakan CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak masuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan telah sesuai dengan ketentuan dalam SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT. CV PURNAMA PERSADA UTAMA tidak menggunakan kayu lelang sitaan, temuan, rampasan sebagai bahan baku produksinya, sehingga tidak ada penyaahgunaan penggunaan tanda SVLK.

<b>PRINSIP 4:</b> <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 CV PURNAMA PERSADA UTAMA dan terdapat personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode November 2024 s.d Oktober 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja di areal kerja dan CV PURNAMA PERSADA UTAMA memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan Perawatan yang berisi bahwa jika terjadi kecelakaan kerja maka biaya perawatan ditanggung oleh perusahaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV PURNAMA PERSADA UTAMA, tetapi sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2025-2027 dengan Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun nomor 560/004/PP/HI-DISNAKERTRANS/2025 pada tanggal 2 Desember 2025. Peraturan Perusahaan berlaku dari tanggal 2 Desember 2025 s.d 1 Desember 2027.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan bahwa jumlah karyawan CV PURNAMA PERSADA UTAMA sebanyak 34 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang. Karyawan termuda a.n Laras Safitri yang lahir pada tanggal 06 Maret 2007 atau berusia 18 tahun 9 bulan, dengan demikian tidak terdapat karyawan dibawah 18 tahun pada CV PURNAMA PERSADA UTAMA.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PURNAMA PERSADA UTAMA sudah menerapkan praktik anti deskriminasi dan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang ditandatangi oleh pemilik usaha dengan Nomor 11/SK-PPU/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023. Kebijakan tentang kesetaraan gender laki-laki dan perempuan menjelaskan bahwa

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

		tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan.
--	--	---

